



**P U T U S A N**

Nomor 3384 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**CV VANESYA LESTARI**, yang diwakili oleh Rizky Adi Putra Rambe selaku Wakil Direktur, berkedudukan di Jalan Sei Batang Hari Nomor 26, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV**, yang diwakili oleh Rizal H. Damanik selaku Direktur SDM dan Umum, berkedudukan di Jalan Letjen Suprpto Nomor 02, Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Umri Fatha Ginting, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan STM Ujung Eco Park Residence, Blok B Nomor 139, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 3384 K/Pdt/2020*



3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya untuk:
  - a. Menyiapkan lahan/tanah yang *clean and clear* yang dikerjakan oleh Penggugat;
  - b. Menunjuk batas-batas dan mengamankan sesuai dengan peta kerja dengan perkataan lain lahan yang dikontrakkan oleh Tergugat adalah fiktif;
  - c. Tidak melakukan pembayaran atau ingkar janji (*wanprestasi*) sesuai dengan kontrak;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan kerugian immateriil Penggugat sebesar Rp3.484.903.936,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari setiap kali keterlambatan Tergugat membayar kerugian materiil dan kerugian materiil yang dialami Penggugat terhitung sejak putusan perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan dilaksanakannya isi putusan oleh Tergugat;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 3384 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 815/Pdt.G/2018/PN Mdn, tanggal 25 April 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya untuk:
  - 2.1. Menyiapkan lahan/tanah yang *clean and clear* yang dikerjakan oleh Penggugat;
  - 2.2. Menunjuk batas-batas dan mengamankan sesuai dengan peta kerja dengan perkataan lain lahan yang dikontrakkan oleh Tergugat adalah tidak *clean and clear*;
  - 2.3. Tidak melakukan pembayaran atau ingkar janji (*wanprestasi*) sesuai dengan kontrak;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil Penggugat sebesar Rp2.505.105.555,00 (dua miliar lima ratus lima juta seratus lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat yang ditaksir sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Medan telah memberikan Putusan Nomor 396/PDT/2019/PT MDN, tanggal 20 Nopember 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 815/Pdt.G/2018/PN Mdn, tanggal 25 April 2019, yang dimohonkan banding;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 3384 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Desember 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Januari 2020 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 03/Pdt/Kasasi/2020/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 21 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 21 Januari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan, dan selanjutnya dengan mengadili sendiri, seraya memberi putusan pada tingkat kasasi dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 3384 K/Pdt/2020



Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mewajibannya untuk:
  - 2.1. Menyiapkan lahan/tanah yang *clean and clear* yang dikerjakan oleh Penggugat;
  - 2.2. Menunjuk batas-batas dan mengamankan sesuai dengan peta kerja dengan perkataan lain lahan yang dikontrakkan oleh Tergugat adalah tidak *clean and clear*;
  - 2.3. Tidak melakukan pembayaran atau ingkar janji (*wanprestasi*) sesuai kontrak;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil Penggugat sebesar Rp2.505.105.555,00 (dua miliar lima ratus lima juta seratus lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat yang ditaksir sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 11 Februari 2020, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 21 Januari 2020 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 11 Februari 2020, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dibuat kontrak kerja sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor 04.04/SP/TB.ONB/03/V/2016, tanggal 23 Mei 2016 dan Surat Perjanjian Nomor 04.04/SP/TB.ONB/04/V/2016, tanggal 23 Mei 2016, namun

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 3384 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan membuka lahan tanaman baru kelapa sawit tepat waktu sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian *a quo*;

- Bahwa meskipun telah dibuat kesepakatan baru (adendum) mengenai jangka waktu penyelesaian pekerjaan membuka lahan baru kelapa sawit dari 147 (seratus empat puluh tujuh) hari diperpanjang menjadi 192 (seratus sembilan puluh dua) hari, namun Penggugat juga tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai adendum *a quo* dan menentukan sikap tidak mampu lagi menyelesaikan pekerjaan dengan membuat Surat Permohonan Penutupan Kontrak dan Pembayaran Ramping Nomor 13/DU/VL/XI/2016, tanggal 21 Nopember 2016;
- Bahwa kemudian oleh Tergugat dibuat Berita Acara Pemeriksaan Nomor PLM/BAP/Tan/TBPM/11/XII/2016, tanggal 12 Desember 2016, dan selanjutnya dilakukan penutupan kontrak sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Penutupan Kontrak Nomor PLM/TAN/BAKPK/12/XXII/2016, tanggal 12 Desember 2016, dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 04.04/BASTP/03/III/2017, tanggal 6 Maret 2017;
- Bahwa setelah dilakukan penutupan pekerjaan, Tergugat telah melakukan pembayaran rampung kepada Penggugat berdasarkan realisasi *volume* pekerjaan, sehingga Tergugat tidak melakukan wanprestasi;
- Bahwa adapun ketidakmampuan Penggugat menyelesaikan kedua paket pekerjaan pembukaan lahan tanaman baru kelapa sawit dikarenakan adanya gangguan dari warga masyarakat setempat menjadi tanggung jawab dari Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: CV VANESYA LESTARI tersebut harus ditolak;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 3384 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **CV VANESYA LESTARI** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 3384 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp484.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

*Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 3384 K/Pdt/2020*